



**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN 2025**

**Formulir E.68**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**  
**Kota Bandar Lampung**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampiran nya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	-		Belum Sampai pada Tahapan tersebut	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	-		Belum Sampai pada Tahapan tersebut	

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris	<i>[Signature]</i>
2	Kabid	
3	Kasubag	<i>[Signature]</i>
4	Kasi	

Bandar Lampung, 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



**YUSNADI FERIANTO, SE., MM**

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19750212 199703 1 003

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1.	<b>FITRI YANTI, S.T.,M.Si</b> Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	<i>[Signature]</i>
2.	<b>FITRI YANTI, S.T.,M.Si</b> Perencana Ahli Muda	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,  
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

**DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.**

Pembina Tk.I



NIP.19700218 199303 2 002

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	√			
	2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	√			
	2.1.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	√			
	2.1.1.1.	Tugas Pokok dan Fungsi	√			
	2.1.1.2.	Susunan Organisasi	√			
	2.1.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah	√			
	2.1.2.1	Sumber Daya Manusia	√			
	2.1.2.2	Sarana dan Prasarana	√			
	2.1.2.3	Kinerja Pelayanan OPD	√			
	2.1.2.4	Kelompok Sasaran Layanan	√			
	2.2	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	√			
	2.2.1	Permasalahan Perangkat Daerah	√			
	2.2.2	Isu Strategis	√			

3	BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	√			
	3.1	Tujuan, Sasaran ,	√			
	3.2	Strategi Dan Arah Kebijakan	√			
4	BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	√			
	4.1	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	√			
	4.2	Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra OPD (2025-2029) melalui Indikator Kinerja Utama P(IKU) erangkat Daerah	√			
	4.3	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	√			
5	BAB V	PENUTUP	√			

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris	
2	Kabid	
3	Kasubag	
4	Kasi	

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1.	FITRI YANTI, S.T.,M.Si Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2.	FITRI YANTI, S.T.,M.Si Perencana Ahli Muda	

Bandar Lampung, 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,




**YUSNADI FERIANTO, SE., MM**

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19750212 199703 1 003

Mengetahui,  
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung





**DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP.19700218 199303 2 002

**Formulir E.69**  
**Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi**  
**terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**  
**Kota Bandar Lampung**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan tujuan sasaran perangkat daerah sudah sesuai dan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah (Rancangan Akhir RPJMD).
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan rancangan akhir RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan rancangan akhir RPJMD
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Sudah sesuai dengan rancangan akhir RPJMD
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan rancangan akhir RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Sudah sesuai dengan rancangan akhir RPJMD

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1.	<b>FITRI YANTI, S.T.,M.Si</b> Plt. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayah Bappeda	
2.	<b>FITRI YANTI, S.T.,M.Si</b> Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,  
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

  
**DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP.19700218 199303 2 002


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan rencana strategis ( Renstra ) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran di bidang lingkungan hidup selama periode tersebut.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Bandar Lampung dalam rangka mencapai visi, misi dan arah pembangunan kota Bandar Lampung dan memperhatikan berbagai tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada di Kota Bandar Lampung.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam upaya mewujudkan pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Bandar Lampung. Melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini, seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bertekad untuk memperbaiki, mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya. Dengan berbagai keterbatasan, kami pun berharap agar dokumen Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat mencapai sasarannya.

Bandar Lampung, 2025

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris	
2	Kabid	
3	Kasubag	
4	Kasi	



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**YUSNADI FERIANTO, SE., MM.**

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP 19750212 199703 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-9
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-10
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	II-1
2.1.1.2. Susunan Organisasi .....	II-13
2.1.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ...	II-15
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia .....	II-15
2.1.2.2. Sarana dan Prasarana .....	II-21
2.1.2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	II-22
2.1.2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	II-26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup.....	II-28
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	II-28
2.2.2. Isu Strategis .....	II-29



**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....III-1**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ..... III-1
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029. .... III-3

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**

**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....IV-1**

- 4.1. Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ..... IV-1
- 4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan & Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup ..... IV-11
- 4.3 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD). .... IV-12
- 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). .... IV-13

**BAB V. PENUTUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin .....	II-15
Tabel 2.2.	Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan .....	II-16
Tabel 2.3.	Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang.....	II-17
Tabel 2.4.	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan.....	II-18
Tabel 2.5.	Sarana dan Prasarana.....	II-21
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	II-23
Tabel 2.7	Analisis Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup .....	II-29
Tabel 2.8	Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup .....	II-30
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup.....	III-2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	III-3
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	III-4
Tabel 3.4	Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.....	III-4
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	III-6
Tabel 4.1.	program tersebut dengan kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	IV-7
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra.....	IV-8
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	IV-11
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	IV-12
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	IV-13

Tabel. 4.6	Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.....	IV-15
Tabel. 4.7.	Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.....	IV-16

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG..... II-14

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-27
--	-------

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai perodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021, 2021-2025). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk perodesasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan



khususnya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu **“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”**.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah provinsi lampung;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58);
25. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
26. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
27. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
28. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
29. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis TPA Sampah Bakung pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2029 adalah untuk :

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja yang akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2025-2029.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

4. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 -2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian sistem pelayanan masyarakat sesuai dengan tufoksinya)kelompok sasaran layanan ( misalnya, Bappeda, Kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah ). Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra pada provinsi kabupaten/kota/tahun 2025-2029; strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra pada tahun 2025-2029.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini dikemukakan rencana uraian program dan kegiatan, indikator, dan pendanaan indikatif, target dan pagu indikatif; uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra pada Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi teknis, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga Pembangunan dapat terlaksana dengan mempertimbangkan prinsip pelestarian lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021, telah ditetapkan Tugas, Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

##### **2.1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program, pemberian informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan retribusi dan aset; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian-sub bagian yang ada di sekretariat yaitu :

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan dan pengadministrasian umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasarana rumah tangga, hubungan Masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat Dinas;
- b) Pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2) Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan aset Dinas. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, perbendaharaan, administrasi gaji, administrasi perjalanan Dinas;
- b) Pengelolaan urusan aset Dinas;
- c) Pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya;

- d) Pengelolaan retribusi;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b) Penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi RPPLH dan KLHS;
- c) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi Mutu Air dan Mutu Udara;
- d) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung daya tampung lingkungan;
- e) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f) Penyusunan NSDA dan LH, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- g) Perencanaan ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan, pengawetan, pencadangan ruang sumber daya alam serta pemanfaatannya secara lestari;

- h) Penetapan kebijakan, pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
- j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- l) Pelaksanaan inventarisasi GRK, penyusunan profil emisi GRK, dan Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- m) Menyusun rencana program, pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta merumuskan petunjuk teknis di bidang pertamanan dan penghijauan;
- n) Menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan baku mutu emisi;
- o) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)), Audit LH, Analisis resiko LH);
- p) Mengajukan usulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung; dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Tata lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan. Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **4. Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3**

Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan sampah dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan informasi, merumuskan kebijakan pengelolaan sampah tingkat kota;
- b) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, proses daur ulang sampah;
- c) Perumusan kebijakan penanganan sampah skala kota;
- d) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penetapan Lokasi TPS, TPST, dan TPA sampah serta pengawasan terhadap tempat pengelolaan sampah.
- e) Merumuskan bahan kebijakan dan program bidang sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman;
- f) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman serta melakukan monitoring dan evaluasi;
- g) Pembinaan pemanfaatan Kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat Pengelolaan sampah;
- i) Pelaksanaan kerjasama dan investasi dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan Pengelolaan sampah;

- j) Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- k) Perumusan, pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- l) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3 serta menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 kota;
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3 dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan. Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi pemantauan, penanggulangan dan pemulihan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah serta sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b) Penentuan baku mutu lingkungan;
- c) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f) Melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air dalam wilayah kota;
- g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h) Pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- i) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l) Penentuan kriteria baku dan pemantauan kerusakan lingkungan ;
- m) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan ; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup**

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan Masyarakat;
- b) Fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup (SKKL) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- c) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f) Sosialisasi tata cara pengaduan;

- g) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- h) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- i) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas lingkungan Hidup Daerah;
- j) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- k) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
- l) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- m) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n) Identifikasi, verifikasi, advokasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

- o) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
- q) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- r) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- s) Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- t) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan Kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- u) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan Kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- v) Pengembangan kelembagaan kelompok Masyarakat peduli LH;
- w) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- x) Dukungan program pemberian penghargaan Tingkat provinsi dan nasional; dan
- y) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan. Masing-masing Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **7. Unit Pelaksana Teknis**

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium**

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan hidup Kota Bandar Lampung.

### **2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan**

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah terdiri dari 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis, yang berkedudukan disetiap kecamatan di Kota Bandar Lampung.

### **3) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Bakung**

Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Bakung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Bakung pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

### **4) Unit Pelaksana Teknis Pertamanan**

Unit Pelaksana Teknis Pertamanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertamanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

#### **2.1.1.2. Susunan Organisasi**


Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan
- c. Bidang Tata Lingkungan :  
Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 :  
Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:  
Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :  
Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah ;  
Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1.**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR : 50 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG



## **2.1.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

### **2.1.2.1. Sumber Daya Manusia**

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Prinsip-prinsip Good governance meliputi kepentingan publik, partisipasi, keadilan dan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, responsivitas dan penegakan hukum. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status Kepegawaian sampai 31 Desember 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung terdapat 220 (Dua ratus dua puluh) orang Aparatur Sipil Negara dan 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung berjumlah orang 1166 (Seribu seratus enam puluh enam) orang.

Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung merupakan gabungan dari sumber daya manusia Badan Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan Hidup dan sumber daya manusia Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

**Tabel 2.1. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
<b>1.</b>	Laki-laki	911
<b>2.</b>	Perempuan	255
<b>Jumlah</b>		1.166

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung, Tahun 2024

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung menurut Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

**Tabel 2.2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		PNS	Tenaga kontrak
1.	Pasca Sarjana (S2)	27	4
2.	Sarjana (S1)	48	114
3.	D3	3	27
4.	D1	0	1
5.	SMA	88	429
6.	SMP	19	122
7.	SD	35	168
8.	Tidak Sekolah	0	81
<b>Jumlah</b>		<b>220</b>	<b>946</b>
<b>Jumlah PNS + Tenaga Kontrak</b>		<b>1.166</b>	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung, Tahun 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung selain mempunyai tugas pokok dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, mempunyai tugas teknis terkait pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota Bandar Lampung. Sumber daya manusia yang dimiliki tersebut memiliki tugas pokok sebagai supir truk, kenek truk, tukang sapu, satgas kebersihan serta satgas kali bersih. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2., Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara dan tenaga kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung yang paling banyak adalah Pendidikan SMA sebanyak 517 orang (44,3%), Pendidikan SD sebanyak 203 orang (17,4%), Pendidikan SMP sebanyak 141 orang (12%) dan tidak sekolah sebanyak 81 orang (6,9%). Namun adapula



yang tidak bersekolah itu merupakan tenaga kebersihan pengelolaan persampahan, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kebersihan di Kota Bandar Lampung

Adapun komposisi pegawai menurut Pangkat dan Golongan /Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan menurut Jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini :

**Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang**

<b>No.</b>	<b>Pangkat (Golongan/Ruang)</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
<b>1.</b>	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	11
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>
<b>2.</b>	Penata Tingkat I (IV/d)	34
	Penata (III/c)	14
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	17
	Penata (III/a)	19
	<b>Jumlah</b>	<b>84</b>
<b>3.</b>	Pengatur Tingkat I (II/d)	24
	Pengatur (II/c)	30
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	25
	Pengatur Muda (II/a)	24
	<b>Jumlah</b>	<b>103</b>
<b>4.</b>	Pengatur Tingkat I (I/d)	16
	Pengatur (I/c)	4
	Pengatur Muda Tingkat I (I/b)	0
	Pengatur Muda (I/a)	0
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>
<b>5.</b>	Tenaga Kontrak	946
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.166</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung, Tahun 2024

**Tabel 2.4. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Eselon II</b>	<b>Eselon III</b>	<b>Eselon IV</b>	<b>JF</b>	<b>Staf</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	-	-	-	-	1
<b>2.</b>	Sekretariat	-	1	2	-	80	83
<b>3.</b>	Bidang Tata Lingkungan	-	1	-	1	16	18
<b>4.</b>	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	-	1	-	2	132	135
<b>5.</b>	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	1	-	3	69	73
<b>6.</b>	Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	1	-	2	14	17
<b>7.</b>	UPT Laboratorium	-	-	2	-	6	8
<b>8.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Teluk Betung Barat	-	-	1	-	9	10
<b>9.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Teluk Betung Timur	-	-	1	-	12	13
<b>10.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Teluk Betung Selatan	-	-	2	-	58	60
<b>11.</b>	UPT Pengelolaan	-	-	1	-	42	43

	Sampah Teluk Betung Utara						
<b>12.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Bumi Waras	-	-	2	-	39	41
<b>13.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Tanjung Karang Pusat	-	-	1	-	95	96
<b>14.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Tanjung Karang Timur	-	-	1	-	27	28
<b>15.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Tanjung Karang barat	-	-	1	-	40	41
<b>16.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Panjang	-	-	1	-	39	40
<b>17.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian	-	-	1	-	23	24
<b>18.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Enggal	-	-	2	-	44	46
<b>19.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Kemiling	-	-	2	-	30	32
<b>20.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Langkapura	-	-	2	-	13	15
<b>21.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Kedaton	-	-	1	-	43	44
<b>22.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Rajabasa	-	-	2	-	33	35
<b>23.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Tanjung	-	-	1	-	12	13

	Seneng						
<b>24.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Labuhan Ratu	-	-	2	-	29	31
<b>25.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Sukarame	-	-	1	-	19	20
<b>26.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Sukabumi	-	-	2	-	17	19
<b>27.</b>	UPT Pengelolaan Sampah Way Halim	-	-	2	-	34	36
<b>28.</b>	UPT Pengelolaan Sampah TPA Bakung	-	-	1	-	19	20
<b>29.</b>	UPT Pertamanan	-	-	1	-	106	107
<b>30.</b>	PD Kebersihan	-	-	-	-	17	17
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>1.117</b>	<b>1.166</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

### 2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana**

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			
			B	KB	RB	Hilang
1.	Mobil Minibus	1	1	-	-	-
2.	Mobil Minibus Laboratorium	1	-	1	-	-
3.	Pick up	34	31	1	2	-
4.	Dump Truck	83	63	6	14	-
5.	Truck Arm Roll	37	29	2	6	-
6.	Buldozer	2	-	-	1	1
7.	Excavator	3	2	1	-	-
8.	Sepeda Motor Roda 2	37	34	1	2	-
9.	Motor Roda 3	54	42	11	1	-
10.	Gerobak Sampah	420	-	-	8	412
11.	Kontainer Sampah	72	30	42	-	-
12.	Mesin Bor	8	-	8	-	-
13.	Mesin Gergaji	36	5	5	26	-
14.	Grenda Tangan	1	-	-	-	1
15.	Grenda Duduk	1	-	-	-	1
16.	Genset	4	-	1	3	-
17.	Water Meter	55	-	55	-	-
18.	Mesin Tik	21	-	-	-	21
19.	Mesin Absen	4	1	-	3	-
20.	Mesin Kalkulator	-	-	-	-	-
21.	Lemari Besi	24	21	-	3	-
22.	Filling Kabinet	71	22	-	49	-
23.	Lemari Sorok	12	-	12	-	-
24.	Tong Sampah	229	-	29	-	200
25.	GPS	2	-	-	2	-
26.	Gorden	2	-	-	2	-
27.	Meja Kerja	30	26	-	4	-
28.	Meja Kerja 1 Biro	1	-	-	1	-
29.	Meja Kerja ½ Biro	33	15	-	18	-
30.	Kursi Tunggu Stenlis	6	2	-	4	-
31.	Kursi Rapat	23	23	-	-	-
32.	Kursi Putar	43	11	-	32	-

<b>33.</b>	Kursi Kerja	79	79	-	-	-
<b>34.</b>	Kursi Lipat	37	-	-	37	-
<b>35.</b>	Meja Komputer	8	5	-	3	-
<b>36.</b>	Mesin Potong Rumput	106	30	-	76	-
<b>37.</b>	AC	15	5	-	10	-
<b>38.</b>	TV	3	-	1	2	-
<b>39.</b>	Sound System	2	-	1	1	-
<b>40.</b>	Stabilizer	4	-	1	3	-
<b>41.</b>	Kamera	2	2	-	-	-
<b>42.</b>	Tabung Pemadam APAR	2	2	-	-	-
<b>43.</b>	UPS	10	3	-	7	-
<b>44.</b>	Komputer PC	17	7	-	10	-
<b>45.</b>	Laptop	10	10	-	-	-
<b>46.</b>	Note Book	5	5	-	-	-
<b>47.</b>	Hardisk Eksternal	6	-	6	-	-
<b>48.</b>	Printer	28	13	-	15	-
<b>49.</b>	Scanner	-	-	-	-	-
<b>50.</b>	LCD Proyektor	2	-	-	2	-
<b>51.</b>	Wireless	2	-	2	-	-
<b>52.</b>	Handy Talkie	2	-	2	-	-
<b>53.</b>	Alat Laboratorium	111	-	111	-	-

Keterangan : B = Baik KB = Kurang Baik RB = Rusak Berat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

### **2.1.2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**(Tabel T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Renja SKPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke - (%)			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	RPPLH Kabupaten/Kota	-		-	1	1	-	-	1	1	-	-	100	100	-
2.	RPPLH dalam rencana Pembangunan kab/kota yang Terintegrasi	-		-	1	1	1	-	1	1	0	-	100	100	0
3.	KLHS untuk K/R/P Tingkat Kab/Kota	-		1	-	-	2	1	-	-	1	100	0	0	50
4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	-		57,00	58,00	58,30	58,50	63,75	63,75	50,00	62,63	112	110	86	107
5.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	-		81,10	81,20	81,30	81,40	82,31	82,31	82,54	86,36	101	101	101	106
6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-		29,06	30,75	32,44	34,19	25,8	25,8	28,08	32,69	89	84	86	96
7.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-		5,00	6,00	7,00	8,00	-	-	-	12,00	0	0	0	150
8.	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-		-	Ada	Ada	-	-	-	-	-	0	0	0	0

9.	Master Plan Ruang Terbuka Hijau	-		-	Ada	Ada	-	-	-	-	-	0	0	0	0
10.	Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau	-		4,40	4,40	4,40	4,60	-	-	-	-	0	0	0	0
11.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		60	61	100	63	-	-	100	71,10	0	0	100	113
12.	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	-		-	-	3	3	-	-	0	0	0	0	0	0
13.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	-		100	100	100	100	-	-	100	120	0	0	100	120



14.	Timbulan Sampah yang Ditangani	-		84,00	85,00	85,00	82,00	97,40	97,40	98,05	94,79	116	115	115	115
15.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	-		5,00	10,00	15,00	18,00	2,27	2,27	1,88	0,004 2	45,4	22,7	12,5	0,023 3
16.	Persentase Cakupan Area Pelayanan	-		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	-		89,00	95,00	100	100	99,67	99,67	99,41	94,79	112	105	99,41	94,79

#### **2.1.2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

Kelompok sasaran layanan : Masyarakat, Organisasi dan Instansi Terkait di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan RPJMD 2025-2029 Kota Bandar Lampung Dinas Lingkungan Hidup masuk ke dalam Misi ke-6 :

***” Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan Masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan”.***

Berdasarkan Misi ke-6 maka Dinas lingkungan Hidup mempunyai sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang dapat dilakukan melalui program-program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Sampah

#### **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kondisi dan kualitas lingkungan secara menyeluruh di suatu wilayah. IKLH disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan, yang masing-masing

merepresentasikan aspek penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Indeks Kualitas Air menggambarkan kondisi mutu air permukaan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi rumah tangga, irigasi, maupun aktivitas industri, dengan parameter seperti kadar BOD, COD, dan TSS. Indeks Kualitas Udara menilai tingkat pencemaran udara

berdasarkan konsentrasi partikel dan gas berbahaya seperti PM10, NO<sub>2</sub>, dan SO<sub>2</sub>, yang berdampak langsung pada kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Indeks Kualitas Lahan mencerminkan kondisi tutupan lahan dan keberlanjutan tata guna lahan, termasuk penurunan lahan hijau, alih fungsi lahan, serta risiko erosi dan degradasi tanah. Ketiga indeks tersebut saling terkait dan membentuk gambaran menyeluruh tentang kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas pada salah satu komponen dapat berpengaruh pada nilai IKLH secara keseluruhan dan menjadi indikator awal terjadinya tekanan lingkungan yang perlu segera direspons melalui kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi.

Berikut adalah data IKLH Tahun 2020-2024:

**Diagram 2.1**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**



## 2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. Dimana untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsinya :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pengoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung :  
Permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang perlu ditangani yaitu penanganan pengelolaan persampahan, terutama pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung, yang mana selama ini masih menggunakan system open dumping. Dimana sampah yang masuk saat ini dibuang dengan cara ditumpuk, sehingga masih ada sampah yang tidak terkelola.

### **2.2.2. Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Sebagai Berikut :

Infrastruktur dan utilitas dasar berbasis kewilayahan yang berkelanjutan yang belum optimal dan merata.

Dengan masalah sebagai berikut :

Sistem TPA open dumping sehingga masih ada sampah yang tidak terkelola.

**Tabel 2.7**  
**Analisis Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup**

No	Masalah	Isu Strategis
1	Sistem TPA open dumping sehingga masih ada sampah yang tidak terkelola	Infrastruktur dan utilitas dasar berbasis kewilayahan yang berkelanjutan yang belum optimal dan merata

**Tabel 2.8**  
**Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang Relevan dengan PD			
			Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
Pusat pertumbuhan, distribusi, dan akses antarpulau dengan tol, pelabuhan, dan kereta api	Infrastruktur dan utilitas dasar berbasis kewilayahan berkelanjutan yang belum optimal dan merata	Pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum optimal	Polusi		Infrastruktur Perkotaan dan Sistem Transportasi yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi	Penguatan Infrastruktur dan utilitas dasar berbasis kewilayahan yang berkelanjutan

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

dalam rangka melaksanakan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan Renstra yang berdasarkan pada RPJMD Kota Bandar Lampung.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Uraian Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

***“Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan”***

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Uraian Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota

Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

***“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”***

Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

***“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”***

Untuk lebih jelasnya berikut tabel keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan Masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2. sebagai berikut ini :



**Tabel 3.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

<b>Visi</b>	<b>Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.</b>								
<b>Misi</b>	<b>Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan Masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.</b>								
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>					
				<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63,01	63,26	63,51	63,76	64,02	64,27

### **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029**

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam menyusun serangkaian proses perencanaan Strategis Renstra Perangkat Daerah harus mempunyai Penahapan. Penahapan dimaksud adalah prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada Tabel 3.3. dibawah ini.

**Tabel 3.3.**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5	6
Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan Masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.	Pemetaan dan penyiapan pemenuhan sarana prasarana lingkungan dan RTH kota sebagai upaya peningkatan sadar lingkungan bagi masyarakat.	Peningkatan dan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, sanitasi, dan penanaman pohon dan kawasan serapan air di ruang publik.	Penegakan dan penguatan tata kelola lingkungan hidup bagi masyarakat dalam mewujudkan ekosistem lingkungan yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman.	Penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat.	Perwujudan Kota Bandar Lampung sebagai kota hijau, transportasi rendah emisi, dan wisata berbasis lingkungan.

Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.4. dibawah ini.

**Tabel 3.4.**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan,	1. Mendorong Pencapaian Kota yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan 2. Memperkuat Sistem Pemantauan Kualitas

		<p>Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim</p>	<p>Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Menyeluruh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara Terpadu dengan Penataan Taman-Taman dan Kawasan Hijau Kota yang Ramah Lingkungan</li> <li>4. Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Penguatan Pengolahan Limbah/Persampahan secara Terpadu</li> <li>5. Meningkatkan Layanan Persampahan termasuk pemeliharaan dan pembaharuan Infrastruktur Persampahan</li> <li>6. Mendorong Pengembangan Energi Alternatif dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Energi Daerah</li> </ol>
--	--	--	---

**Tabel 3.5.**  
**Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kota Bandar Lampung**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim	7. Mendorong Pencapaian Kota yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan 8. Memperkuat Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Menyeluruh 9. Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara Terpadu dengan Penataan Taman-Taman dan Kawasan Hijau Kota yang Ramah Lingkungan 10. Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Penguatan Pengolahan Limbah/Persampahan secara Terpadu 11. Meningkatkan Layanan Persampahan termasuk Pemeliharaan dan pembaharuan Infrastruktur Persampahan 12. Mendorong Pengembangan Energi Alternatif dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Energi Daerah	1. Mendorong pencapaian kota yang berketahanan iklim dan berkelanjutan; 2. Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menyeluruh; 3. Pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara terpadu dengan penataan taman-taman dan kawasan hijau kota yang ramah lingkungan; 4. Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan penguatan pengelolaan limbah/persampahan secara terpadu; 5. Meningkatkan layanan persampahan termasuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur persampahan; 6. Mendorong pengembangan energi alternatif dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah;	

Uraian Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 yaitu :

1. Mendorong pencapaian kota yang berketahanan iklim dan berkelanjutan;
2. Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menyeluruh;
3. Pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara terpadu dengan penataan taman-taman dan kawasan hijau kota yang ramah lingkungan;
4. Pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan penguatan pengelolaan limbah/persampahan secara terpadu;
5. Meningkatkan layanan persampahan termasuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur persampahan;
6. Mendorong pengembangan energi alternatif dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah;

## **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran atau fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai Upaya untuk mewujudkan tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.5.2. Pengadaan Mebel
  - 1.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Asas
  - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

- 2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
  - 2.1.1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
  - 2.1.2. Penetapan RPPLH Kabupaten Kota
  - 2.1.3. Penyusunan RPPLH Kabupaten/kota
- 2.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
  - 2.2.1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
  - 2.2.2. Pemantauan dan Evaluasi KLHS
  - 2.2.3. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

## **3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.**

- 3.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - 3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pemantauan dan Evaluasi KLHS
  - 3.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - 3.1.3. Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
  - 3.1.4. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut



- 3.1.5. Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 3.1.6. Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota
- 3.1.7. Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter kualitas lingkungan
- 3.1.8. Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota
- 3.1.9. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
- 3.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - 3.2.1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- 3.3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota
  - 3.3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi
  - 3.3.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi

#### **4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

- 4.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
  - 4.1.1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
  - 4.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - 4.1.3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

**5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

- 5.1. Penyimpanan sementara Limbah B3
  - 5.1.1. Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
  - 5.1.2. Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
- 5.2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 5.2.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - 5.2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
  - 5.2.3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
  - 5.2.4. Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota

**6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

- 6.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 6.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

6.1.2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

7.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

8.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

8.1.1. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

**9. Program Pengelolaan Persampahan.**

9.1. Pengelolaan Sampah

9.1.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

9.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

- 9.1.3. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota
- 9.1.4. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota
- 9.1.5. Penanganan Sampah melalui pengangkutan
- 9.1.6. Penanganan Sampah melalui pengumpulan sampah
- 9.1.7. penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
- 9.1.8. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
- 9.1.9. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	OUTPUT/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman Bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Kualitas Air Meningkatkan Kualitas Udara Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
							KLHS untuk K/R/P Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
							Indeks Kualitas Air	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Indeks Kualitas Udara	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
				Penurunan Emisi GRK Kumulatif*	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Pemulihan Pencemaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	OUTPUT/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
							Tutupan Lahan Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terkelola	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Laporan Pengendalian Limbah B3 Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3	Penyimpanan sementara Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	OUTPUT/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
						Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani	Pengelolaan Sampah	
							Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R		
							Persentase Cakupan Area Pelayanan		





2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	38,670,000.00	1	39,830,100.00	1	41,821,605.00	1	43,285,361.18	1	43,804,785.51	1	45,118,929.07	6	252,530,780.76			
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	211	211	12,117,330,000.00	221	12,480,849,900.00	231	13,104,892,395.00	241	13,563,563,628.83	251	13,726,326,392.37	251	14,138,116,184.14	1406	79,131,078,500.34			
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembangun Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	155	155	981,195,970.00	155	1,009,381,298.81	155	1,226,231,204.30	155	1,253,245,756.12	155	1,282,467,906.81	155	1,120,968,449.93	930	6,873,490,585.97			
2	11	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>RPPH Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>		<b>1</b>	<b>401,067,120.00</b>	<b>1</b>	<b>933,813,000.00</b>	<b>1</b>	<b>245,000,000.00</b>	<b>1</b>	<b>258,004,000.00</b>	<b>1</b>	<b>596,011,000.00</b>	<b>1</b>	<b>694,200,000.00</b>	<b>6</b>	<b>3,128,095,120.00</b>			
2	11	02			<b>KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>14</b>				
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kota Bandar Lampung	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kota Bandar Lampung	Dokumen	0	1	400,000,000.00	1	400,000,000.00	1	75,000,000.00	1	80,000,000.00	1	89,151,000.00	1	100,000,000.00	6	1,144,151,000.00			
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengkomodir RPPH Kabupaten/kota	Dokumen						1	75,000,000.00	1	80,000,000.00	1	89,151,000.00	1	100,000,000.00	4	344,151,000.00			
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPH Kabupaten Kota	Dokumen RPPH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen				1	400,000,000.00									1	400,000,000.00			
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPH Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RPPH di Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPH Kab/kota dan mengkomodir arahan RPPH Provinsi	Dokumen	0	1	400,000,000.00											1	400,000,000.00			
2	11	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kota Bandar Lampung</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,067,120.00</b>	<b>3</b>	<b>533,813,000.00</b>	<b>2</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>2</b>	<b>178,004,000.00</b>	<b>3</b>	<b>506,860,000.00</b>	<b>3</b>	<b>594,200,000.00</b>	<b>14</b>	<b>1,983,944,120.00</b>			
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RP/UPD/RP/UMD	Jumlah Dokumen KLHS RP/UPD/RP/UMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1								1	328,550,000.00	1	394,200,000.00	2	722,750,000.00				
2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen				2	183,813,000.00	2	170,000,000.00	2	178,004,000.00	2	178,310,000.00	2	200,000,000.00	10	910,127,000.00			
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	1	1,067,120.00	1	350,000,000.00									2	351,067,120.00			
2	11	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Air</b>	<b>Indeks</b>		<b>62.63</b>	<b>68.27</b>		<b>68.47</b>		<b>68.67</b>		<b>68.87</b>		<b>69.07</b>		<b>69.27</b>		<b>69.27</b>			
2	11	03			<b>Indeks Kualitas Udara</b>	<b>Indeks</b>		<b>86.36</b>	<b>69.76</b>		<b>70.16</b>	<b>1,406,512,625.00</b>		<b>70.56</b>	<b>1,524,815,150.00</b>	<b>1,621,801,636.05</b>		<b>71.36</b>	<b>1,726,023,279.70</b>	<b>2,026,805,367.92</b>		<b>71.76</b>	<b>8,880,958,058.67</b>		
2	11	03			<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>Indeks</b>		<b>32.69</b>	<b>41.48</b>		<b>41.55</b>		<b>41.62</b>		<b>41.69</b>		<b>41.76</b>		<b>41.82</b>		<b>41.82</b>				
2	11	03			<b>Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</b>	<b>TonCO2</b>	<b>12%</b>	<b>13,600.7</b>		<b>14,280.7</b>		<b>14,994.7</b>		<b>15,694.4</b>		<b>16,479.1</b>		<b>17,303.0</b>		<b>74,990.93</b>					
2	11	03	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampanye Hidup dan Prasarana Laboratorium</b>	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>3</b>	<b>831,512,625.00</b>	<b>3</b>	<b>944,815,150.00</b>	<b>3</b>	<b>1,051,162,616.40</b>	<b>3</b>	<b>1,172,213,279.70</b>	<b>3</b>	<b>1,481,805,367.92</b>	<b>17</b>	<b>5,731,509,039.02</b>			
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen				1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	14,700,000.00	1	18,780,000.00	1	20,000,000.00	5	83,480,000.00			
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	0	1	100,000,000.00	1	166,512,625.00	1	199,815,150.00	1	233,982,616.40	1	270,082,053.22	1	323,470,482.33	6	1,293,862,926.95			
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	Dokumen				1	100,000,000.00	1	120,000,000.00	1	140,120,000.00	1	162,159,200.00	1	186,992,000.00	5	709,271,200.00			
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi				24	50,000,000.00	24	50,000,000.00	24	48,950,000.00	24	46,950,000.00	24	50,000,000.00	120	244,950,000.00			
2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan				1	100,000,000.00	1	120,000,000.00	1	140,120,000.00	1	162,159,200.00	1	186,992,000.00	5	709,271,200.00			
2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim	Laporan				1	100,000,000.00	1	120,000,000.00	1	140,120,000.00	1	162,159,200.00	1	186,992,000.00	5	709,271,200.00			
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	48,000,000.00	1	46,950,000.00	1	190,000,000.00	5	384,950,000.00			

2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan		1	100,000,000.00	1	120,000,000.00	1	140,120,000.00	1	162,199,200.00	1	187,358,885.59	5	709,638,085.59		
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	0	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	146,000,000.00	1	140,814,426.48	1	150,000,000.00	6	886,814,426.48		
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DIKPLMID Kota Bandar Lampung	Dokumen	1	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	80,000,000.00	1	82,639,019.65	1	84,510,000.00	1	90,000,000.00	6	487,149,019.65
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	80,000,000.00	1	82,639,019.65	1	84,510,000.00	1	90,000,000.00	6	487,149,019.65
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	Kegiatan	2	1	250,000,000.00	2	500,000,000.00	2	500,000,000.00	2	488,000,000.00	2	469,300,000.00	2	465,000,000.00	9	2,642,300,000.00
2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1			1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	244,000,000.00	1	234,650,000.00	1	227,500,000.00	5	1,206,150,000.00
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	244,000,000.00	1	234,650,000.00	1	227,500,000.00	6	1,456,150,000.00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terkecoh	Ha	439.61	479.57	400,000,000.00	479.57	520,000,000.00	479.57	541,000,000.00	479.57	694,225,480.00	479.57	550,209,666.50	479.57	569,718,485.70	479.57	3,275,153,632.20
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau yang terkecoh	ha	1	479.57	400,000,000.00	479.57	520,000,000.00	479.57	541,000,000.00	479.57	694,225,480.00	479.57	550,209,666.50	479.57	569,718,485.70	479.57	3,275,153,632.20
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen							1	144,175,480.00					1	144,175,480.00	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	439.6076	479.57	400,000,000.00	479.57	420,000,000.00	479.57	441,000,000.00	479.57	450,050,000.00	479.57	450,209,666.50	479.57	469,718,485.70	479.57	2,630,978,152.20
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang dikelola	Unit			1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	5.00	500,000,000.00	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Laporan Pengendalian Limbah B3	Laporan				1			1		1		1		4		
						Jumlah Dokumen Isin Pengumpulan Limbah B3	Dokumen				1	500,000,000.00		1	559,820,000.00	1	544,388,000.00	1	558,321,920.00	4	2,162,629,920.00	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan penyimpanan sementara limbah B3	Unit			1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	194,000,000.00	1	186,000,000.00	1	194,000,000.00	4	774,000,000.00	
2	11	05	2.01	0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit			1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	97,000,000.00	1	93,000,000.00	1	97,000,000.00	4	387,000,000.00	
2	11	05	2.01	0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang teredat	Unit			1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	97,000,000.00	1	93,000,000.00	1	97,000,000.00	4	387,000,000.00	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengumpulan limbah B3	Unit			1	300,000,000.00	1	300,000,000.00	1	366,820,000.00	1	358,388,000.00	1	364,321,920.00	4	1,388,529,920.00	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Penda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen			1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	97,000,000.00	1	93,000,000.00	1	97,000,000.00	4	387,000,000.00	
2	11	05	2.02	0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit			1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	97,000,000.00	1	93,000,000.00	1	97,000,000.00	4	387,000,000.00	
2	11	05	2.02	0004	Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaku	Usaha			1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	97,000,000.00	1	93,000,000.00	1	97,000,000.00	4	387,000,000.00	
2	11	05	2.02	0007	pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	Usaha						1	74,820,000.00	1	79,388,000.00	1	73,321,920.00	3	227,529,920.00		

2	11	06			PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	64%	90	275,000,000.00	40	275,000,000.00	40	280,000,000.00	40	301,816,000.00	40	305,045,000.00	40	323,960,000.00	290	1,760,821,000.00		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	Badan Usaha	71,10%	90	275,000,000.00	40	275,000,000.00	40	280,000,000.00	40	301,816,000.00	40	305,045,000.00	40	323,960,000.00	290.00	1,760,821,000.00		
2	11	06	2.00	0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diterbitkan	Dokumen		1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	80,000,000.00	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	95,000,000.00	6.00	505,000,000.00		
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Penerangan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	64	90	200,000,000.00	40	200,000,000.00	40	200,000,000.00	40	211,816,000.00	40	215,045,000.00	40	228,960,000.00	290.00	1,255,821,000.00		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Entitas	0	3	50,000,000.00	3	100,000,000.00	3	110,000,000.00	3	116,832,000.00	3	122,018,000.00	3	138,840,000.00	18	637,690,000.00		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Entitas	0	3	50,000,000.00	3	100,000,000.00	3	110,000,000.00	3	116,832,000.00	3	122,018,000.00	3	138,840,000.00	18	637,690,000.00		
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Didina Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	0	3	50,000,000.00	3	100,000,000.00	3	110,000,000.00	3	116,832,000.00	3	122,018,000.00	3	138,840,000.00	18	637,690,000.00		
2	11	10			PROGRAM PENGAWASAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab/Kota	Pengaduan	120%	10	99,999,936.00	10	100,000,000.00	10	110,000,000.00	10	116,832,000.00	10	122,018,000.00	10	138,840,000.00	60	687,689,936.00		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Peningkatan Bidang Pengaduan di Bidang PPLH	Pengaduan	120%	10	99,999,936.00	10	100,000,000.00	10	110,000,000.00	10	116,832,000.00	10	122,018,000.00	10	138,840,000.00	60	687,689,936.00		
2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	12	10	99,999,936.00	10	100,000,000.00	10	110,000,000.00	10	116,832,000.00	10	122,018,000.00	10	138,840,000.00	60	687,689,936.00		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani	Persen	94.79	95		95		95		95		95		95		95			
						Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	Persen	0.0042	30	14,891,193,418.00	30	45,038,875,887.56	30	15,480,000,000.00	30	15,110,272,000.00	30	14,707,862,000.00	30	15,281,656,000.00	30	120,509,859,305.56		
						Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung	Persen	100	100	14,891,193,418.00	100	45,038,875,887.56	100	15,480,000,000.00	100	15,110,272,000.00	100	14,707,862,000.00	100	15,281,656,000.00	100	120,509,859,305.56		
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	7	7	280,000,000.00	7	280,000,000.00	7	320,000,000.00	7	340,000,000.00	7	340,000,000.00	7	340,000,000.00	42	1,900,000,000.00		
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Rencana pada Jakstrada	Dokumen	1	1	14,511,193,418.00	1	44,658,875,887.56	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	6	59,570,069,305.56		
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana Penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Unit						17	14,500,000,000.00	19	14,090,272,000.00	17	13,587,862,000.00	20	14,161,656,000.00	73	56,339,790,000.00		

2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen							1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	2	200,000,000.00			
2	11	11	2.01	0012	Penanganan Sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton			140	100,000,000.00	160	100,000,000.00	180	100,000,000.00	180	100,000,000.00	660	400,000,000.00			
2	11	11	2.01	0016	Penanganan Sampah melalui pengumpulan sampah	presentase has layanan pengumpulan sampah	Persen			100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	400	400,000,000.00			
2	11	11	2.01	0017	penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS_SPA, PSEL/PLTNa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS_SPA, PSEL/PLTNa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton			20	100,000,000.00	23	100,000,000.00	25	100,000,000.00	25	100,000,000.00	93	400,000,000.00			
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten, kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	266,450	250.000	100,000,000.00	250.000	100,000,000.00	250.000	140,000,000.00	250.000	160,000,000.00	250.000	160,000,000.00	250.000	160,000,000.00	250.000	820,000,000.00
2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	11,86						10	120,000,000.00	10	120,000,000.00	10	120,000,000.00	40	480,000,000.00	

#### 4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2 : Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}
<b>1</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>									
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65.89	63.01	63.26	63.51	63.76	64.02	64.27	64.27

**4.3 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).**

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3 : Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65.89	63.01	63.26	63.51	63.76	64.02	64.27	64.27
2	Penurunan Emisi GRK Kumulatif*	TonCO2e	12%	13.373,63	20.930,21	30.530,94	42.806,04	57.582,91	74.990,93	74.990,93

**4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.4 berikut ini:

**Tabel 4.4 : Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}
<b>2</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)</b>									
2.1	RPPLH kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	6
2.2	KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	3	2	2	3	3	14
2.3	Indeks Kualitas Air	Indeks	62.63	68.27	68.47	68.67	68.87	69.07	69.27	69.27
2.4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86.36	69.76	70.16	70.56	70.96	71.36	71.76	71.76
2.5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	32.69	41.48	41.55	41.62	41.69	41.76	42.82	42.82
2.6	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TonCOe2	12%	13.600,70	14.280,70	14.994,70	15.694,40	16.479,10	17.303,00	17.303,00
2.7	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	439.61	479.57	479.57	479.57	479.57	479.57	479.57	479.57
2.8	Jumlah Laporan Pengendalian Limbah B3	Laporan	-	-	-	1	1	1	1	4
2.9	Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	4

2.10	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	64	90	40	40	40	40	40	290
2.11	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Entitas	-	3	3	3	3	3	3	15
2.12	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kab/kota	Pengaduan	12	10	10	10	10	10	10	50
2.13	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	94.79	95	95	95	95	95	95	95
2.14	Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	0.0042	30	30	30	30	30	30	30
2.15	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100



**4.5 Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029**

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.5 berikut ini :

**Tabel 4.5 : Tabel Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$IKLH = (0,367 \times IKA) + (0,045 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

**4.6 Perhitungan Indikator Kinerja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029**

Perhitungan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.6 berikut ini :

**Tabel 4.6 : Tabel Perhitungan Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$IKLH = (0,367 \times IKA) + (0,045 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$
2.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif*	TonCO2e	Penurunan Emisi Tahunan = Emisi Baseline - Emisi Mitigasi

#### 4.7 Perhitungan Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada table 4.7 berikut ini :

**Tabel 4.7 : Tabel Perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

No.	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)</b>			
1	RPPLH kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan Dokumen
2	KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan Dokumen
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 M + (C_i/L_{ij})^2 A}{2}}$ <p>IP<sub>j</sub> = Indeks Pencemaran bagi peruntukan j            C<sub>i</sub> = Konsentrasi Parameter i (hasil pengukuran)            L<sub>ij</sub> = Baku Mutu Parameter i bagi peruntukan j            M = Maksimum            A = Average (rata-rata)</p>
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} X (leu - 0,1) \right)$ <p>leu = 50% indeks SO2 +50% indeks NO2</p>

5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	$IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$
			DKK = $\Sigma$ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar
6	Potensi Penurunan Emisi Rumah Kaca (GRK)	TonCO2e	Penurunan Emisi Tahunan = Emisi Baseline - Emisi Mitigasi
7	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	Luas Ruang Terbuka Hijau
8	Jumlah Laporan Pengendalian Limbah B3	Laporan	Penyusunan Laporan
9	Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3	Dokumen	Penyusunan Dokumen
10	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	Jumlah Badan Usaha yang terawasi
11	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Entitas	Jumlah sekolah yang telah berwawasan lingkungan
12	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah kab/kota	Pengaduan	Jumlah pengaduan lingkungan yang terselesaikan
13	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	(Jumlah penduduk X Estimasi timbulan sampah (0,65)) X 365 hari
14	Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	$\frac{\text{Jumlah sampah yang terangkut}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$
15	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	$\frac{\text{Jumlah area yang terlayani}}{\text{Jumlah area persampahan}} \times 100\%$


## **BAB V. PENUTUP**

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2025 - 2029 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegtatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.



Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Instruksi menteri Dalam Negeri Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan hasil berupa kertas kerja yang memuat validasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**



**EVA DWIANA**

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	